

PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DAFTAR PERSYARATAN

IZIN / NON IZIN (REKOMENDASI)

Rekomendasi Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam (IUPHHKPHA) IUPHHKPHA

NO	PERSYARATAN
1.	Permohonan IUPHHKPHA pada areal hutan, diajukan oleh pemohon kepada Gubernur Cq.Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu pintu Provinsi Bengkulu
2.	Surat Izin usaha berupa SIUP bagi BUMSI,BUMN,BUMD dari instansi yang berwenang
3.	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
4.	Pernyataan yang dibuat dihadapkan notaris, yang menyatakan kesediaan untuk membuka kantor cabang di Provinsi dan /atau di Kabupaten/Kota
5.	Areal yang dimohon dilampiri pada skala minimal 1 :50.000 untuk luasan areal yang dimohon diatas 10.000(sepuluh ribu) hektar atau 1:10.000 untuk luasan areal yang dimohon dibawah 10.000(sepuluh ribu) hektar beserta electronic file shop
6.	Proposal teknis kondisi umum areal dan sosial ekonomi dan budaya masyarakat setempat pada areal yang dimohon
7.	Kondisi umum perusahaan tidak masuk dalam katagori pembatasan luasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
8.	Maksud dan tujuan, rencana pemanfaatan, sistem silvikultur yang diusahakan, organisasi/ tata laksanakan, rencana, pembiayaan/ cahflow, perlindungan dan pengamanan hutan